



BUPATI LAMANDAU

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 01 TAHUN 2013**

TENTANG

**PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSKESMAS,
PUSTU, POSKESDES DAN POLINDES KABUPATEN LAMANDAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes Kabupaten Lamandau;
- b. bahwa kesehatan merupakan investasi masa depan bagi peningkatan SDM dan produktivitas, oleh karena itu perlu menyelenggarakan pelayanan kesehatan berkualitas sesuai standar yang menjangkau lapisan masyarakat secara adil dan merata;
- c. bahwa perlu memberikan jasa pelayanan dan pembebasan pungutan retribusi dalam rangka penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes;
- d. bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lamandau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan Dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2008 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 27);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2012 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 74 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 06 Tahun 2009 tentang Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2009 Nomor 41 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS DI PUSKESMAS, PUSTU, POSKESDES DAN POLINDES KABUPATEN LAMANDAU.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamandau.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat atau dapat disingkat PUSKESMAS adalah suatu kesatuan organisasi fungsional yang merupakan pengembangan kesehatan masyarakat yang membina peran serta masyarakat di samping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok.
7. Pondok Bersalin Desa atau dapat disingkat POLINDES adalah sarana yang melaksanakan upaya kesehatan ibu dan anak yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
8. Puskesmas Pembantu atau dapat disingkat PUSTU adalah sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.
9. Pos Kesehatan Desa atau dapat disingkat POSKESDES adalah sarana yang melaksanakan upaya pelayanan kesehatan kepada masyarakat secara menyeluruh yang merupakan bagian integral dari Puskesmas.

10. Pelayanan Kesehatan adalah segala jenis kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
11. Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah penyelenggaraan pelayanan rawat jalan dan rawat inap bagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh program asuransi kesehatan lainnya.
12. Prosedur Pelayanan Kesehatan adalah tata cara untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
13. Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan terhadap orang yang masuk Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan / Rujukan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan.
16. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan kepada penderita yang membutuhkan pertolongan pertama dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah dan mengatasi cacat serta meringankan penderitaan.
17. Visum Et Repertum adalah suatu keterangan tertulis yang dibuat dokter atas sumpah yang diucapkan pada waktu berakhirnya pendidikan kedokteran, mempunyai daya bukti yang sah di pengadilan, selama keterangan itu memuat segala sesuatu yang diamati (terutama yang dilihat dan ditemukan) pada objek yang diperiksa.
18. Catatan Medik adalah catatan mengenai data kegiatan medis yang merupakan komponen dalam sistem informasi kesehatan.
19. Konsultasi Medik adalah permohonan pemeriksaan spesialisik yang diberikan kepada seseorang demi kepentingan usaha penyembuhan penyakitnya.
20. Jasa Medik adalah imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan kesehatan atas jasa yang diberikan kepada pasien.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut :

- a. Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar gratis bagi masyarakat yang tidak terlindungi oleh jaminan pelayanan kesehatan (Asuransi);
- b. Terlaksananya pelayanan kesehatan yang terkendali baik dari segi biaya dan mutunya; dan
- c. Terlaksananya monitoring dan evaluasi program pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes di Kabupaten Lamandau.

BAB III

SASARAN

Pasal 3

Sasaran pelayanan kesehatan dasar gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes adalah masyarakat Kabupaten Lamandau yang tidak terlindungi oleh Jaminan Pelayanan Kesehatan (Asuransi Kesehatan).

BAB IV
JENIS PELAYANAN
Pasal 4

Jenis dan nama Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah sebagai berikut :

I. Pelayanan Rawat Jalan

A. Poliklinik Pengobatan Umum

1. Kartu Rawat Jalan (Pasien Baru)
2. Pasien Berobat Jalan
3. *Pemeriksaan Visus mata / kunjungan*
4. Permintaan Visum Et Repertum untuk penyidikan :
 - a. Visum Luar
 - b. Visum Dalam

B. Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak

1. Pemeriksaan / Pengobatan
 - a. Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Bumil dan Bufas
 - b. Pemeriksaan Kesehatan Anak
 - c. Pemeriksaan Kesehatan Bayi
 - d. Pelayanan Konseling Gizi
 - e. Konsultasi Perawatan Payudara
2. *Pemeriksaan Kehamilan dengan :*
 - a. Doppler
 - b. USG

C. Poliklinik Gigi dan Mulut

1. Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi / kunjungan

D. Poliklinik pada Gigi dan Mulut

1. Perawatan dan Pembersihan Karang Gigi / Regio
2. Pencabutan Gigi Anak / Gigi
3. Pencabutan Gigi Dewasa / Gigi
4. Penambalan Gigi Sementara / Kunjungan
5. Penambalan Gigi Tetap / Kunjungan
6. *Insisi Abses Gigi (Intra Oral)*
7. Pencabutan Gigi Tertanam (Impacted)
8. Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi

II. Tindakan

A. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan

1. Debridement
 - a. Luka
 - b. Luka Bakar
2. Minor surgery
3. Spalk / pembidaian
4. Ransel verband
5. *Hecting per jahitan (luar / dalam)*
6. *Aff hecting (luar)*
7. Amputasi sederhana per tindakan
8. Pemasangan / aff kateter per tindakan
9. Pasang NGT / bilas lambung
10. Vena section
11. Pemasangan infus per tindakan
12. *Aff infus per tindakan*
13. *Oksigen (O₂) per liter*

B. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil

1. Pengobatan dan perawatan luka
2. *Ekstirpasi Corpus Allineum (THT)*
3. *Ekstraksi Lipoma, Ganglion*
4. *Incisi abses*
5. *Ekstraksi kuku (cabut kuku)*
6. *Pengangkatan benda asing (besar dan kecil)*

7. Incisi hordeolum
8. Buang serumen per telinga
- C. Pelayanan Keluarga Berencana
 1. Suntikan depopopera termasuk bahannya
 2. Suntikan cyclofem
 3. Pemasangan implant tanpa bahan
 4. Pemasangan impant tanpa / dengan komplikasi
 5. Pemasangan IUD
 6. Pemasangan IUD tanpa / dengan komplikasi
- III. Tindakan Laboratorium
 - A. Pemeriksaan darah
 1. Haemoglobin (Hb)
 2. Leukosit
 3. Eritrosit
 4. Trombosit
 5. Golongan darah
 6. Laju endap darah (LED)
 7. DDR (malaria)
 8. CT, BT
 - B. Pemeriksaan urine
 1. Albumin
 2. Reduksi
 3. Urubilin
 4. Bilirubin
 5. Sedimen
 - C. Pemeriksaan sputum BTA
 - D. Pemeriksaan darah lengkap
 - E. Pemeriksaan urine lengkap
 - F. Pemeriksaan urine rutin
 - G. Pemeriksaan Widal
 - H. Pemeriksaan test kehamilan
 - I. Pemeriksaan asam urat
 - J. Pemeriksaan gula darah
 - K. Pemeriksaan feses lengkap
 - L. Pemeriksaan SGOT
 - M. Pemeriksaan SGPT
 - N. Pemeriksaan HIV / AIDS
 - O. Pemeriksaan Kolesterol
- IV. Pertolongan Persalinan Normal / Biasa
 - A. Pertolongan Persalinan Normal
 1. Pertolongan oleh dokter
 2. Pertolongan oleh bidan
 3. Perawatan ibu bersalin per hari
 4. Perawatan bayi per hari
 - B. Pertolongan Persalinan dengan Penyulit
 1. Pertolongan oleh dokter
 2. Pertolongan oleh bidan
 3. Perawatan ibu bersalin per hari
 4. Perawatan bayi per hari
- V. Pelayanan Rawat Inap di Puskesmas Perawatan
 - A. Perawatan Umum
 1. Kelas Utama VIP :
 - a. Perawatan pasien per hari
 - b. Pemeriksaan / pengobatan dan konsultasi medik
 - c. Administrasi dan catatan medik (medical record)
 2. Kelas III (zaal)
 - a. Perawatan pasien per hari
 - b. Pemeriksaan / pengobatan dan konsultasi medik

- c. Administrasi dan catatan medik (medical record)
- 3. Pemakaian Oksigen untuk pasien per liter
- VI. Pelayanan Ambulance
 - A. Pelayanan ambulance dalam kota (lokal) setiap 10 km dalam wilayah puskesmas / kecamatan
 - B. Pelayanan ambulance luar kota / wilayah puskesmas setiap 10 km pada :
 - 1. Siang hari
 - 2. Malam hari
 - a. Tunggu setiap jam
- VII. Pengawetan Jenazah
 - A. Dengan bahan (formalin cair)
 - B. Tanpa bahan

BAB V
BESARAN JASA PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS
Pasal 5

- (1) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau adalah sebagaimana yang dimaksud pada pasal 4.
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.
- (3) Adapun besaran jasa medik yang dibayar untuk setiap jenis pelayanan kesehatan ditetapkan sebagaimana Lampiran I Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PERSYARATAN UNTUK MEMPEROLEH PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS
Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu dan Polindes, harus menunjukkan Kartu Peserta PKDG atau identitas diri berupa KTP dan Kartu Keluarga sesuai dengan tempat berdomisili dan Kartu Pelajar bagi siswa/siswi sekolah mulai dari tingkat TK, SD, SLTP, dan SLTA di wilayah Kabupaten Lamandau.
- (2) Masyarakat yang tidak dapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak mendapat jaminan dari Pemerintah Kabupaten Lamandau dan akan dipungut biaya sesuai dengan Perda Pelayanan Puskesmas yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Bagi peserta yang memiliki kartu peserta PKDG untuk pengobatan kasus penyakit yang tidak bisa ditangani di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes dapat dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
- (2) Rujukan yang menggunakan kartu PKDG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku bagi Janda / Duda berumur 50 tahun ke atas, anak yatim piatu, orang cacat baik fisik maupun mental, orang terlantar, orang jompo/ lansia minimal yang berumur 60 tahun ke atas dan masyarakat miskin/ tidak mampu.
- (3) Apabila tidak bisa memenuhi persyaratan yang dimaksud pada ayat (2), maka masyarakat (penderita) dianggap sebagai pasien umum.

Pasal 8

Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis ini tidak berlaku bagi :

- a. Karyawan perusahaan/asuransi jamsostek;
- b. Peserta Jamkesmas dan Askes Wajib; dan
- c. Masyarakat di luar Kabupaten Lamandau.

BAB VII

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

Pasal 9

- (1) Ruang lingkup Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis (PKDG) hanya berlaku di Kabupaten Lamandau yaitu pada :
 - a. Puskesmas Bulik termasuk Pustu, Poskesdes dan Polindes wilayah kerja Puskesmas Bulik (Kecamatan Bulik);
 - b. Puskesmas Agra Mulya termasuk Pustu dan Poskesdes wilayah kerja Puskesmas Bulik (Kecamatan Bulik);
 - c. Puskesmas Sematu termasuk Pustu dan Polindes wilayah kerja Puskesmas Sematu (Kecamatan Sematu Jaya);
 - d. Puskesmas Melata termasuk Pustu, Poskesdes dan Polindes wilayah kerja Puskesmas Melata (Kecamatan Menthobi Raya);
 - e. Puskesmas Merambang termasuk Pustu, Poskesdes dan Polindes wilayah kerja Puskesmas Merambang (Kecamatan Bulik Timur);
 - f. Puskesmas Bukit Jaya termasuk Pustu dan Polindes wilayah kerja Puskesmas Bukit Jaya (Kecamatan Bulik Timur);
 - g. Puskesmas Bayat termasuk Pustu, Poskesdes dan Polindes wilayah kerja Puskesmas Bayat (Kecamatan Belantikan Raya);
 - h. Puskesmas Tapin Bini termasuk Pustu dan Polindes wilayah kerja Puskesmas Tapin Bini (Kecamatan Lamandau);
 - i. Puskesmas Kawa termasuk Pustu dan Polindes wilayah kerja Puskesmas Kawa (Kecamatan Lamandau);
 - j. Puskesmas Delang dan Puskesmas Perawatan Delang termasuk Pustu, Poskesdes dan Polindes wilayah kerja Puskesmas Delang (Kecamatan Delang); dan
 - k. Puskesmas Kinipan termasuk Pustu, Poskesdes dan Polindes wilayah kerja Puskesmas Kinipan (Kecamatan Batang Kawa).
- (2) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis (PKDG) diberlakukan pada hari kerja dan jam kerja pada Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes mulai pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB.
- (3) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis (PKDG) dapat dilakukan di luar ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila terjadi kegawatdaruratan (emergency).

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 10

Dana Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes bersumber pada APBD Kabupaten Lamandau yang dianggarkan pada tiap tahun anggaran.

BAB IX

PROSEDUR PENYALURAN DANA

Pasal 11

Prosedur penyaluran dana Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah sebagai berikut :

- a. Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes mengajukan permintaan pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau melalui Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau paling lambat 1 bulan berikutnya, dengan melampirkan syarat-syarat yang diperlukan (Format Pelaporan dan Pengklaiman) sebagaimana Lampiran II, III, IV dan V Peraturan ini;
- b. Permintaan pembayaran atas pelayanan program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis sebagaimana dimaksud huruf a, dilakukan pada setiap triwulan akhir; dan
- c. Bagi permintaan pembayaran yang belum lengkap persyaratannya akan dikembalikan ke Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes yang mengajukan paling lama 6 (enam) hari kerja setelah permintaan pembayaran diterima oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan dasar Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

BAB X
VERIFIKASI ATAS PERMINTAAN PEMBAYARAN
Pasal 12

- (1) Sebelum permintaan pembayaran diterima dan dilakukan verifikasi terlebih dahulu oleh Tim Verifikasi Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.
- (2) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

BAB XI
PEMBAYARAN
Pasal 13

Bendaharawan Pengeluaran pada Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau membayar biaya pelayanan kesehatan dasar gratis ini berdasarkan hasil verifikasi dari Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau paling lama 5 (hari) sejak hasil verifikasi diterima oleh Bendaharawan Pengeluaran.

Pasal 14

- (1) Seluruh biaya yang telah dibayarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau berdasarkan permintaan pembayaran dari Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes digunakan oleh Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes sebagai penerimaan jasa medik dan wajib dipertanggungjawabkan menurut ketentuan yang berlaku.
- (2) Penerimaan jasa medik bagi petugas kesehatan Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Lamandau.

BAB XII
PEMBINAAN, PENCATATAN DAN PELAPORAN
Pasal 15

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis agar lebih berdaya guna dan berhasil guna perlu dilakukan pembinaan oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau.

- (2) Pembinaan tersebut bertujuan agar pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pembinaan yang dilakukan oleh Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau antara lain :
 - a. Melakukan verifikasi : Tim Pengelola Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau bertanggung jawab melaksanakan verifikasi pelaksanaan program Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes yang mencakup keuangan dan kinerja. Alokasi dana pelaksanaan verifikasi disediakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau;
 - b. Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kinerja Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes dalam pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - c. Melakukan kunjungan lapangan secara sampling untuk pembuktian laporan Puskesmas; dan
 - d. Melakukan pertemuan koordinasi di Tingkat Kabupaten.

Pasal 16

- (1) Hasil kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes dicatat pada Buku Register (khusus) untuk kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis).
- (2) Pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis adalah hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes baik berupa Kegiatan Dalam Gedung maupun di Luar Gedung.

Pasal 17

- (1) Puskesmas melakukan rekapitulasi hasil pencatatan kegiatan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis dari kegiatan Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes ke dalam format laporan tersendiri yang terdiri dari:
 - a. Format PKDG-1 yaitu Format Laporan Daftar Jenis dan Jasa Medik Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes;
 - b. Format PKDG-2 yaitu Format Laporan daftar Nama Pasien Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas, Pustu, Poskesdes dan Polindes;
 - c. Format PKDG-3 yaitu Format Laporan Daftar Nama Pasien Rawat Inap Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas; dan
 - d. Format PKDG-4 yaitu Format Laporan Daftar Nama Pasien Puskesmas Keliling (Pusling) Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis di Puskesmas.
- (2) Format PKDG-1, PKDG-2, PKDG-3, PKDG-4 dan format laporan lainnya (sebagai pelengkap dan penunjang) dilaporkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau pada setiap bulannya sedangkan untuk pertanggung jawaban penerimaan jasa pelayanan diserahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Lamandau setelah diterima dan ditandatangani oleh pemberi pelayanan kesehatan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2-1-2013

BUPATI LAMANDAU,



Diundangkan di Nanga Bulik
pada tanggal 2-1-2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,



BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN 2013 NOMOR 275

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SETDA	L.
ASISTEN	
KABBAG	
KASUBBAG	
PELAKSANA	

Lampiran I : Peraturan Bupati Lamandau
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal :
 Tentang : Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Puskesmas, Pustu,
 Poskesdes, dan Polindes Kabupaten Lamandau.

FORM PKDG-1

**DAFTAR JENIS DAN BESARAN JASA PELAYANAN PKDG
 DI KABUPATEN LAMANDAU**

Unit Pelayanan : Puskesmas/Pustu/Polindes/Poskesdes

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Tindakan	Tarif (Rp)	Total (Rp)
I	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	A. Poliklinik Pengobatan Umum			
	1. Kartu Rawat Jalan		500,-	
	2. Pasien Berobat Jalan		2.500,-	
	3. Pemeriksaan Visus Mata/Kunjungan		2.500,-	
	4. Permintaan Visum et Repertum			
	a. Visum Luar		35.000,-	
	b. Visum Dalam		75.000,-	
	B. Poliklinik KIA			
	1. Pemeriksaan/Pengobatan			
	a. Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Bumil, dan Bufer		2.500,-	
	b. Pemeriksaan Kesehatan Anak		2.500,-	
	c. Pemeriksaan Bayi		2.500,-	
	d. Pelayanan Konseling Gizi		5.000,-	
	e. Konseling Perawatan Payudara		5.000,-	
	2. Pemeriksaan Kehamilan dan :			
	a. Doppler		25.000,-	
	b. USG		75.000,-	
	C. Poliklinik Gigi dan Mulut			
	1. Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi/Kunjungan		2.500,-	
	D. Tindakan pada Gigi dan Mulut			
	1. Perawatan dan Pembersihan Karang Gigi/Regio		5.000,-	
	2. Pencabutan Gigi Anak/Gigi		5.000,-	
	3. Pencabutan Gigi Dewasa/Gigi		12.500,-	
	4. Penambalan Gigi Sementara/Kunjungan		5.000,-	
	5. Penambalan Gigi Tetap / Kunjungan		10.000,-	
	6. Incisi Abses Gigi (Intra Oral)		12.500,-	
	7. Pencabutan Gigi Tertanam (Impacted)		25.000,-	
	8. Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi		17.500,-	
II	TINDAKAN			
	A. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan			
	1. Debridement			
	- Luka		10.000,-	
	- Luka Bakar		15.000,-	
	2. Minor Surgery		10.000,-	
	3. Spalk/Pembidaian		5.000,-	
	4. Ransel Verban		7.500,-	
	5. Hecting per Jahitan		5.000,-	

	6. AffHecting (luar)		2.500,-	
	7. Amputasi Sederhana/Tindakan		12.500,-	
	8. Pemasangan/AffKateter per Tindakan		10.000,-	
	9. Pasang NGT/BilasLambung		12.500,-	
	10.Vena Sectio		10.000,-	
	11.PemasanganInfus/Tindakan		7.500,-	
	12.AffInfus per Tindakan		2.500,-	
	13.Oksigen (O ₂) per liter		500,-	
	B. TindakanMedikRingan/Operasi Kecil			
	1. PengobatanandanPerawatan Luka		10.000,-	
	2. Ekstirpasi Corpus Allineum (THT)		7.500,-	
	3. EkstraksiLipoma, Ganglion		12.500,-	
	4. IncisiAbces		5.000,-	
	5. Ekstraksi Kuku (Cabut Kuku)		7.500,-	
	6. Pengangkatan Benda Asing			
	a. Besar		5.000,-	
	b. Kecil		2.500,-	
	7. IncisiHordeulum		7.500,-	
	8. Buang Serumen per Telinga		5.000,-	
	C. PelayananKeluarga Berencana			
	1. Suntikan Depopropera termasuk bahannya		7.500,-	
	2. Suntikan Cyclofem		7.500,-	
	3. Pemasangan Implant tanpabahan		50.000,-	
	4. Pencabutan Implant tanpa/ denganKomplikasi		100.000,-	
	5. Pemasangan IUD tanpabahan		100.000,-	
	6. Pencabutan IUD tanpa/ dengan Komplikasi		125.000,-	
III	PELAYANAN LABORATORIUM			
	1. PemeriksaanDarah			
	a. Haemoglobin (Hb)		2.500,-	
	b. Leukosit		2.500,-	
	c. Eritrosit		2.500,-	
	d. Trombosit		2.500,-	
	e. GolonganDarah		5.000,-	
	f. Laju Endap Darah (LED)		2.500,-	
	g. DDR (Malaria)		2.500,-	
	h. CT, BT		5.000,-	
	2. Pemeriksaan Urine			
	a. Albumin		2.500,-	
	b. Reduksi		2.500,-	
	c. Urobilin		2.500,-	
	d. Bilirubin		2.500,-	
	e. Sedimen		2.500,-	
	3. Pemeriksaan Sputum BTA		7.500,-	
	4. PemeriksaanDarahLengkap		5.000,-	
	5. Pemeriksaan Urine Lengkap		5.000,-	
	6. Pemeriksaan Urine Rutin		5.000,-	
	7. PemeriksaanWidal		10.000,-	
	8. Pemeriksaan Test Kehamilan		7.500,-	
	9. PemeriksaanAsamUrat		10.000,-	
	10. PemeriksaanGulaDarah		7.500,-	
	11. PemeriksaanFaecesLengkap		7.500,-	
	12. Pemeriksaan SGOT		12.500,-	
	13. Pemeriksaan SGTP		12.500,-	
	14. Pemeriksaan HIV/AIDS		25.000,-	
	15. PemeriksaanKolesterol		12.500,-	

IV	PELAYANAN PERTOLONGAN PERSALINAN			
	A. PertolonganPersalinan Normal		-	
	1. Pertolongan oleh dokter		-	
	2. Pertolongan oleh bidan		-	
	3. Pertolongan oleh perawat		-	
	4. Perawatan Ibu Bersalin/hari		-	
	5. PerawatanBayi/hari		-	
	B. Pertolongan Persalinan Dengan Penyulit			
	1. Pertolongan oleh dokter		-	
	2. Pertolongan oleh bidan		-	
	3. Pertolongan oleh perawat		-	
	4. Perawatan Ibu Bersalin / hari		-	
	5. Perawatan Bayi/ hari		-	
V	PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN			
	A. PerawatanUmum			
	1. KelasUtama VIP			
	a. Perawatan pasien/hari		25.000,-	
	b. Pemeriksaan/pengobatan dan konsultasimedik		10.000,-	
	c. Administrasidancatatanmedik (medical record)		3.500,-	
	2. Kelas III (Zaal)			
	a. PerawatanPasien per hari		15.000,-	
	b. Pemeriksaan/Pengobatan dan KonsultasiMedik		5.000,-	
	c. AdministrasidanCatatanMedik (Medical Record)		1.250,-	
	3. PemakaianOksigen/liter		500,-	
VI	PELAYANAN AMBULAN			
	1. Pelayanan Ambulance dalam Kota (Lokal) setiap 10 km dalam wilayah Puskesmas		12.500,-	
	2. Pelayanan Ambulance luar Kota/ Wilayah Puskesmassetiap 10 km pada :			
	- Siang Hari		12.500,-	
	- MalamHari		15.000,-	
VII	PENGAWETAN JENAZAH			
	1. Dengan Bahan (formalin cair)		100.000,-	
	2. TanpaBahan		50.000,-	
	Total Keseluruhan			

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABAG	<i>[Signature]</i>
KASUBAG	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>



Lampiran II : Peraturan Bupati Lamandau

Nomor : 01 Tahun 2013

Tanggal :

Tentang : Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Puskesmas, Pustu, Poskesdes, dan Polindes Kabupaten Lamandau.

FORM PKDG-1

**DAFTAR JENIS DAN BESARAN JASA PELAYANAN PKDG
DI KABUPATEN LAMANDAU**

Unit Pelayanan : Puskesmas/Pustu/Polindes/Poskesdes

No	Jenis Pelayanan	Jumlah		
		Tindakan	Tarif (Rp)	Total (Rp)
I	PELAYANAN RAWAT JALAN			
	E. Poliklinik Pengobatan Umum			
	5. Kartu Rawat Jalan		500,-	
	6. Pasien Berobat Jalan		2.500,-	
	7. Pemeriksaan Visus Mata/ Kunjungan		2.500,-	
	8. Permintaan Visum et Repertum			
	a. Visum Luar		35.000,-	
	b. Visum Dalam		75.000,-	
	F. Poliklinik KIA			
	3. Pemeriksaan/ Pengobatan			
	f. Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Bumil, dan Buvas		2.500,-	
	g. Pemeriksaan Kesehatan Anak		2.500,-	
	h. Pemeriksaan Bayi		2.500,-	
	i. Pelayanan Konseling Gizi		5.000,-	
	j. Konseling Perawatan Payudara		5.000,-	
	4. Pemeriksaan Kehamilan dan : c. Doppler		25.000,-	
	d. USG		75.000,-	
	G. Poliklinik Gigi dan Mulut			
	2. Pemeriksaan dan Pengobatan Gigi/ Kunjungan		2.500,-	
	H. Tindakan pada Gigi dan Mulut			
	9. Perawatan dan Pembersihan Karang Gigi / Regio		5.000,-	
	10. Pencabutan Gigi Anak/ Gigi		5.000,-	
	11. Pencabutan Gigi Dewasa/ Gigi		12.500,-	
	12. Penambalan Gigi Sementara/ Kunjungan		5.000,-	
	13. Penambalan Gigi Tetap/ Kunjungan		10.000,-	
	14. Incisi Abses Gigi (Intra Oral)		12.500,-	
	15. Pencabutan Gigi Tertanam (Impacted)		25.000,-	
	16. Pencabutan Gigi Tetap dengan Komplikasi		17.500,-	
II	TINDAKAN			
	D. Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan			
	14. Debridement			
	- Luka		10.000,-	
	- Luka Bakar		15.000,-	
	15. Minor Surgery		10.000,-	
	16. Spalk / Pembidaian		5.000,-	
	17. Ransel Verban		7.500,-	
	18. Hecting per Jahitan		5.000,-	

	19. Aff Hecting (luar)	2.500,-	
	20. Amputasi Sederhana / Tindakan	12.500,-	
	21. Pemasangan / Aff Kateter per Tindakan	10.000,-	
	22. Pasang NGT / Bilas Lambung	12.500,-	
	23. Vena Sectio	10.000,-	
	24. Pemasangan Infus / Tindakan	7.500,-	
	25. Aff Infus per Tindakan	2.500,-	
	26. Oksigen (O ₂) per liter	500,-	
	E. Tindakan Medik Ringan / Operasi Kecil		
	9. Pengobatan dan Perawatan Luka	10.000,-	
	10. Ekstirpasi Corpus Allineum (THT)	7.500,-	
	11. Ekstraksi Lipoma, Ganglion	12.500,-	
	12. Incisi Abces	5.000,-	
	13. Ekstraksi Kuku (Cabut Kuku)	7.500,-	
	14. Pengangkatan Benda Asing		
	c. Besar	5.000,-	
	d. Kecil	2.500,-	
	15. Incisi Hordeulum	7.500,-	
	16. Buang Serumen per Telinga	5.000,-	
	F. Pelayanan Keluarga Berencana		
	7. Suntikan Depo propera termasuk bahannya	7.500,-	
	8. Suntikan Cyclofem	7.500,-	
	9. Pemasangan Implant tanpa bahan	50.000,-	
	10. Pencabutan Implant tanpa / dengan Komplikasi	100.000,-	
	11. Pemasangan IUD tanpa bahan	100.000,-	
	12. Pencabutan IUD tanpa / dengan Komplikasi	125.000,-	
III	PELAYANAN LABORATORIUM		
	16. Pemeriksaan Darah		
	i. Haemoglobin (Hb)	2.500,-	
	j. Leukosit	2.500,-	
	k. Eritrosit	2.500,-	
	l. Trombosit	2.500,-	
	m. Golongan Darah	5.000,-	
	n. Laju Endap Darah (LED)	2.500,-	
	o. DDR (Malaria)	2.500,-	
	p. CT, BT	5.000,-	
	17. Pemeriksaan Urine		
	f. Albumin	2.500,-	
	g. Reduksi	2.500,-	
	h. Urobilin	2.500,-	
	i. Bilirubin	2.500,-	
	j. Sedimen	2.500,-	
	18. Pemeriksaan Sputum BTA	7.500,-	
	19. Pemeriksaan Darah Lengkap	5.000,-	
	20. Pemeriksaan Urine Lengkap	5.000,-	
	21. Pemeriksaan Urine Rutin	5.000,-	
	22. Pemeriksaan Widal	10.000,-	
	23. Pemeriksaan Test Kehamilan	7.500,-	
	24. Pemeriksaan Asam Urat	10.000,-	
	25. Pemeriksaan Gula Darah	7.500,-	
	26. Pemeriksaan Faeces Lengkap	7.500,-	
	27. Pemeriksaan SGOT	12.500,-	
	28. Pemeriksaan SGTP	12.500,-	
	29. Pemeriksaan HIV/AIDS	25.000,-	
	30. Pemeriksaan Kolesterol	12.500,-	

IV	PELAYANAN PERTOLONGAN PERSALINAN			
	C. PertolonganPersalinan Normal		Rp. -	
	1. Pertolonganolehdokter		Rp. -	
	2. Pertolonganolehbidan		Rp. -	
	3. Pertolonganolehperawat		Rp. -	
	4. PerawatanIbuBersalin / hari		Rp. -	
	5. PerawatanBayi / hari		Rp. -	
	D. PertolonganPersalinanDenganPenyulit			
	1. Pertolonganolehdokter		Rp. -	
	2. Pertolonganolehbidan		Rp. -	
	3. Pertolonganolehperawat		Rp. -	
	4. PerawatanIbuBersalin / hari		Rp. -	
	5. PerawatanBayi / hari		Rp. -	
V	PELAYANAN RAWAT INAP DI PUSKESMAS PERAWATAN			
	B. PerawatanUmum			
	4. KelasUtama VIP			
	a. Perawatanpasien / hari		25.000,-	
	b. Pemeriksaan/pengobatan dan konsultasimedik		10.000,-	
	c. Administrasidancatatanmedik (medical record)		3.500,-	
	5. Kelas III (Zaal)			
	a. PerawatanPasien per hari		15.000,-	
	b. Pemeriksaan/ Pengobatan dan KonsultasiMedik		5.000,-	
	c. AdministrasidanCatatanMedik (Medical Record)		1.250,-	
	6. PemakaianOksigen/ liter		500,-	
VI	PELAYANAN AMBULAN			
	3. Pelayanan Ambulance dalam Kota (Lokal) setiap 10 km dalamwilayahPuskesmas		12.500,-	
	4. Pelayanan Ambulance luar Kota/ Wilayah Puskesmassetiap 10 km pada :			
	- Siang Hari		12.500,-	
	- MalamHari		15.000,-	
VII	PENGAWETAN JENAZAH			
	3. DenganBahan (formalin cair)		100.000,-	
	4. TanpaBahan		R50.000,-	
	Total Keseluruhan			

PimpinanPuskesmas

.....

PengelolaJamkesmas
Puskesmas

NIP.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WADUP	<i>[Signature]</i>
SETDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN	<i>[Signature]</i>
KABDAS	<i>[Signature]</i>
KASUBDAS	<i>[Signature]</i>
PELAKSANA	<i>[Signature]</i>

NIP.



Lampiran III : Peraturan Bupati Lamandau
 Nomor : 01 Tahun 2013
 Tanggal :
 Tentang : Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Puskesmas, Pustu, Poskesdes,
 dan Polindes Kabupaten Lamandau.

FORM PKDG-2

LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RAWAT JALAN PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

KABUPATEN :
 KECAMATAN :
 PUSKESMAS/PUSTU/POLINDES/POSKESDES :
 BULAN/TAHUN :

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TTD	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui,
 Pimpinan Puskesmas

NIP.



Pembuat Laporan

NIP.



Lampiran IV : Peraturan Bupati Lamandau
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal :
Tentang : Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Puskesmas, Pustu, Poskesdes,
dan Polindes Kabupaten Lamandau.

FORM PKDG-3

LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN RAWAT INAP PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

KABUPATEN :
KECAMATAN :
PUSKESMAS/PUSTU/POLINDES/POSKESDES :
BULAN/TAHUN :

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TTD	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui,
Pimpinan Puskesmas

NIP.

BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JABATAN

WABUP

SETDA

ASISTEN

KADBAG

KASUBBAG

PELAKSANA

PARAF

L.

↓

↓

#

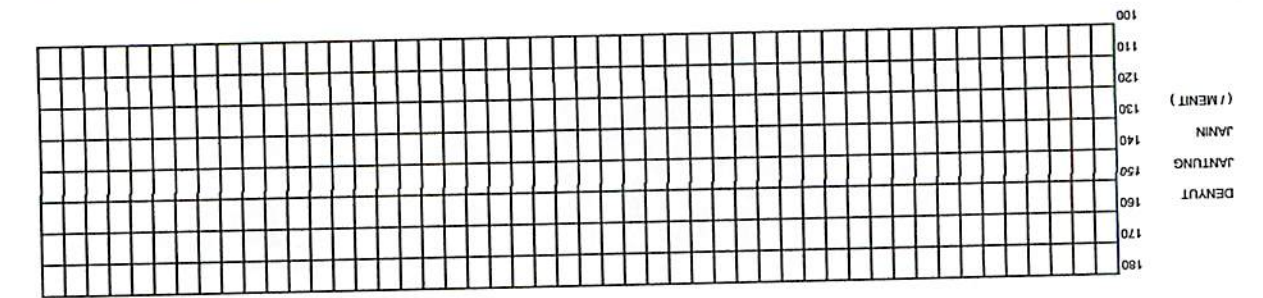
Pembuat Laporan

NIP.

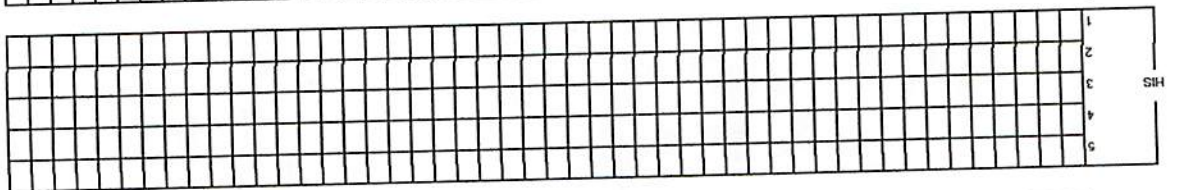
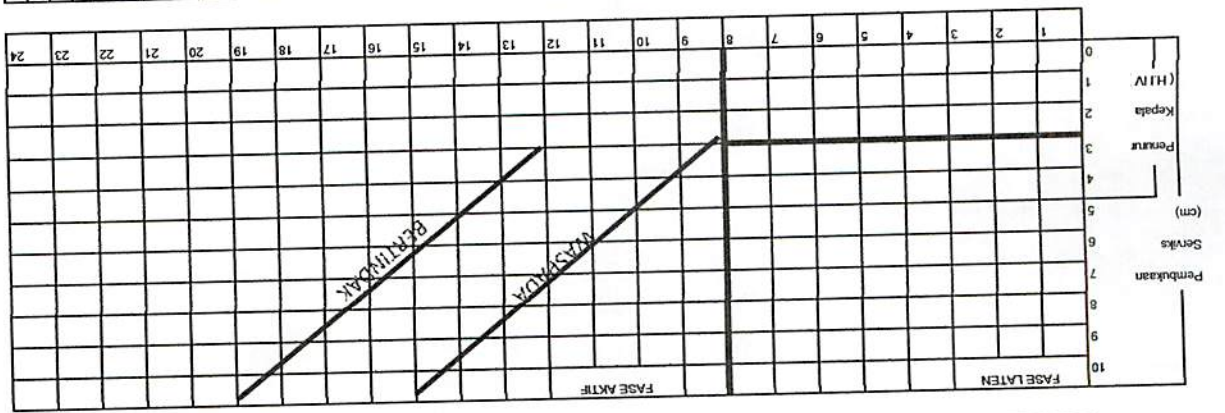


FORM PARTOGRAPH

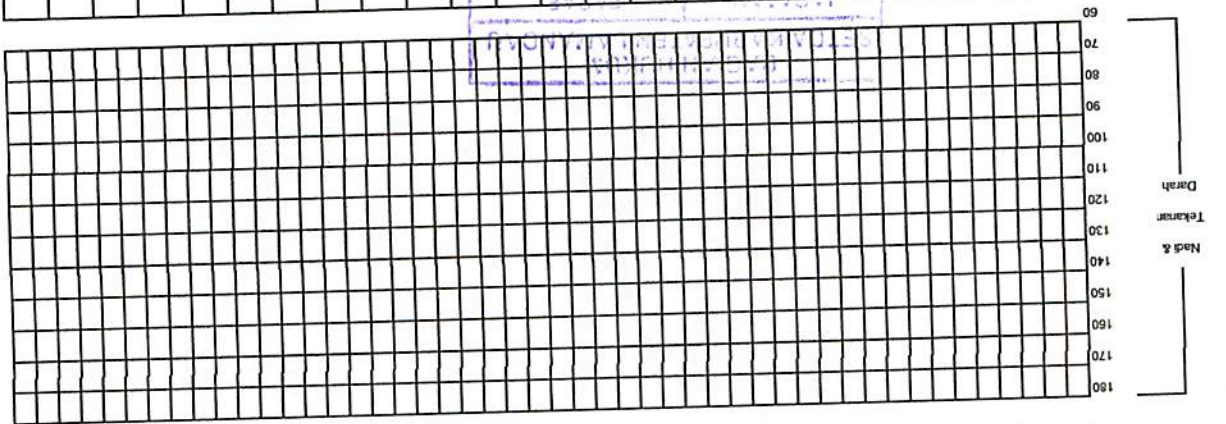
No. Register :
No. Puskesmas :
Nama Ibu :
Umur : G : P : A :
Tanggal :
Jam :
Mules : : (+ / -) sejak jam
Ketuban Pecah : (+ / -) sejak jam



KETUBAN +/-



DEAT & CAKUPAN INTRAVENSA



Suhu, C

Protein

Urine Warna

Volume



PELAKSANA
KASUBDAS
KASDAS

Lampiran V : Peraturan Bupati Lamandau
Nomor : 01 Tahun 2013
Tanggal :
Tentang : Pelayanan Kesehatan Dasar Gratis Di Puskesmas, Pustu, Poskesdes,
dan Polindes Kabupaten Lamandau.

FORM PKDG-4

LAPORAN KUNJUNGAN PASIEN PUSLING PELAYANAN KESEHATAN DASAR GRATIS

KABUPATEN
KECAMATAN
PUSKESMAS/PUSTU/POLINDES/POSKESDES
BULAN/TAHUN

NO	TANGGAL	NAMA PASIEN	UMUR	NOMOR KTP/KK	ALAMAT	DIAGNOSA	TINDAKAN	PENGOBATAN	TTD	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Mengetahui,
Pimpinan Puskesmas

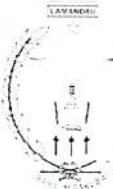
NIP.

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	PAPAF
JABATAN	
WATUP	
SETDA	L.
AGISTEK	
KABDAG	
KASUGDAG	
PELAKSANA	

Pembuat laporan

NIP.





PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU SEKRETARIAT DAERAH

Komplek Perkantoran Bukit Hibul

Nanga Bulik 74162

Nanga Bulik, 28 Februari 2013

K e p a d a

Nomor : 188/ 77/ II /Huk/2013

Yth. Bapak Sekretaris Daerah Kab.
Lamandau

di-

Nanga Bulik

NOTA PENGAJUAN KONSEP PERATURAN BUPATI LAMANDAU

Disampaikan dengan hormat :
Kepada Yth : Sekretaris Daerah Kab. Lamandau
Dari : Kabag Hukum Setda Kab. Lamandau
Tentang : Pelayanan Kesehatah Dasar gratis di
Puskesmas,Pustu,Poskesdes dan Polindes kabupaten
Lamandau
Dasar : Nota Pertimbangan Kepala Dinas Kesehatan kabupaten
Lamandau
Tata Naskah : Perbup ini telah sesuai dengan tata cara penulisan Produk
Hukum Daerah yaitu Undang-undang No.12 Tahun 2011
dan PP No. 53 Tahun 2011.
Lampiran : 1 (satu) lembar
Kesimpulan : 1. Dari isi Perbup tersebut tidak bertentangan dengan
peraturan yang lebih tinggi.
2. Berdasarkan hasil koreksi dari Bag.Hukum maka SK
ini dapat ditandatangani oleh Bapak Bupati
Lamandau.

Demikian yang dapat kami sampaikan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.

Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Lamandau

SAGAK,SH

NIP. 19570421 198502 1 001

Yth. Bpk Bupati

- Pribadi Diteliti

- melalui Kepala bagian

27/3/13

Yth. Bupati

*- Sudut di fch.
Dan melalui perizinan
3/13*